

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Privasi dan keamanan data dalam rekam medis pasien menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan modern. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyimpanan dan pertukaran informasi kesehatan, keamanan data pasien menjadi isu sentral. Kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran privasi data medis menghadirkan tantangan kompleks, memerlukan perhatian khusus untuk menemukan keseimbangan antara pengembangan teknologi dan perlindungan hak-hak individu.

Pengelolaan dan perlindungan data pasien, khususnya data rekam medis, menjadi isu penting dalam praktik medis dan hukum. Data rekam medis pasien adalah informasi pribadi yang sangat sensitif dan harus dilindungi. Di Indonesia, regulasi mengenai hak pasien dan perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada pasal 32 butir (d) yang disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan Standar Prosedur Pelayanan (SPO).

Namun, implementasi perlindungan data pasien dalam praktik masih menemui berbagai tantangan. Misalnya, selama pandemi COVID-19 hak-hak pasien tidak sepenuhnya dapat terlaksana (Lintang dan Triana, 2021). Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian utama, terutama dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem rekam medis elektronik (RME).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofia *et al.* (2022) aspek keamanan informasi dalam penerapan RME perlu diperhatikan<sup>3</sup>. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar fasilitas kesehatan telah melaksanakan keamanan data pada sistem informasi yang mereka gunakan, namun dalam praktiknya masih ada

fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya memenuhi aspek keamanan data atau belum optimal dalam menggunakan teknik-teknik yang digunakan.

Oleh karena itu, penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan data pasien, khususnya data rekam medis, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, tantangan dalam implementasinya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan data pasien.

Pada magang profesi ini mahasiswa semester IV atau mahasiswa tingkat akhir STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya didorong untuk lebih bertanggung jawab dan mampu belajar mandiri secara individu sesuai dengan pembahasan karya tulis ilmiah yang diambil.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap data pasien di rumah sakit